



Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (“Perseroan”) senantiasa memperhatikan kepentingan kreditur agar dapat terus mendapatkan kepercayaan sehingga prospek pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang dapat terus terjaga. Perseroan telah memiliki kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur yang bertujuan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perseroan.

Secara garis besar, prinsip-prinsip kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan pemilihan kreditur berdasarkan aspek kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perseroan menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*);
3. Perseroan senantiasa memastikan bahwa pembayaran hutang pokok, bunga dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu.
4. Perseroan memastikan penyampaian informasi laporan keuangan kepada kreditur dilakukan secara tepat waktu, transparan, akurat, dan dapat dipercaya.
5. Perseroan menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur.
6. Perseroan menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan pengguna kredit yang diperjanjikan.

Creditor Rights Fulfillment Policy

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (the “Company”) always pays attention to the interests of creditors in order to continue to gain trust so that the Company’s growth prospects in the long term can be maintained. The Company has a policy of fulfilling creditor rights which aims to maintain the fulfillment of creditor rights and maintain the trust given by creditors to the company.

In general, the principles of the policy on the fulfillment of creditor rights carried out by the Company are as follows:

1. The Company selects creditors based on the aspect of credibility that can be accounted for.
2. The Company receives a loan which is bound by a valid agreement with an agreement clause that puts forward the principle of fairness;
3. The Company always ensures that payment of principal, interest and loan principal is made on time.
4. The Company ensures that the submission of financial statement information to creditors is carried out in a timely, transparent, accurate and reliable manner.
5. The Company maintains financial ratios in accordance with the ratios agreed with creditors.
6. The Company uses the Loan in accordance with the purpose of the agreed credit user.



- | | |
|--|--|
| 7. Perseroan memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian dengan pihak kreditur terpenuhi. | 7. The Company ensures that all requirements in the agreement with the creditor are met. |
| 8. Perseroan memberikan informasi secara transparan, akurat, terbuka dan tepat waktu tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur. | 8. The Company provides information in a transparent, accurate, open and timely manner regarding the use of funds to increase creditor trust. |
| 9. Perseroan menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada kreditur. | 9. The Company submits a copy of the deed of amendment to the Company's Articles of Association to creditors. |
| 10. Perseroan memberitahukan kepada kreditur pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan. | 10. The Company shall notify creditors of the distribution of dividends to the Shareholders of the Company. |
| 11. Perseroan menginformasikan kepada kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan. | 11. The Company informs creditors if there is a change in the composition of the Company's management and/or shareholders. |
| 12. Perseroan mendahulukan penyelesaian atas segala kewajiban yang timbul dari realisasi Pinjaman yang digunakan di atas Penyelesaian pinjaman terhadap anak perusahaan; | 12. The Company prioritizes the settlement of all obligations arising from the realization of the Loans used over the settlement of loans to subsidiaries; |
| 13. Perseroan tidak mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali atas ijin Kreditur; | 13. The Company does not bind itself as a debt guarantor or pledge the Company's assets to other parties, except with the permission of the Creditor; |

Dalam menjalin hubungan dengan Kreditur, Perseroan akan:

In establishing a relationship with Creditors, the Company will:

- | | |
|---|--|
| 1. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada kreditur sehubungan dengan kerjasama yang terjadi dengan menjunjung tinggi transparansi dan kejelasan serta tidak mengandung hal-hal yang multitafsir. | 1. Provide complete and accurate information to creditors in connection with the cooperation that occurs by upholding transparency and clarity and does not contain things that are multi-interpreted. |
| 2. Bekerjasama dengan para kreditur yang sudah dipilih atas dasar pertimbangan kredibilitas dan bonafiditas yang dapat | 2. Cooperate with creditors who have been selected on the basis of consideration of credibility and bona fide that can be |



dipertanggungjawabkan demi kepentingan dan pengembangan bisnis.

accounted for the sake of business interests and development.

3. Melakukan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerjasama.

3. Conduct a risk and benefit analysis before entering into a cooperation agreement.

4. Menjaga dan mengutamakan kepentingan perusahaan

4. Maintain and prioritize the interests of the company

5. Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak para kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

5. Committed to fulfill the rights of creditors in accordance with the agreed agreement including interest payments, repayment of principal and other rights of creditors in accordance with the provisions of the agreement that has been agreed between the Company and the creditors and the relevant laws and regulations.

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.

This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically. Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.